



**PUTUSAN**  
**Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Kompiang Wisastra Pande**, bertempat tinggal di Jalan Tukad Unda No.10 Renon, Denpasar, Prov. Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Sumertha, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sandubaya No. 20 A Bertais, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 29-KS/SK.Pdt/XI/2020, tanggal 6 November 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **I Ketut Sujiartha**, laki – laki, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Sultan Salahudin Batudawe, Kel. Tanjungkarang, Kec. Sekarbela, Mataram, sebagai **Tergugat I**;
2. **I Wayan Putu Artha**, laki – laki, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Sultan Salahudin Batudawe, Kel. Tanjungkarang, Kec. Sekarbela, Mataram, sebagai **Tergugat II**;
3. **I Ketut Subada**, laki – laki, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Sultan Salahudin Batudawe, Kel. Tanjungkarang, Kec. Sekarbela, Mataram, sebagai **Tergugat III**;
4. **Badan Pertanahan Kota Mataram**, tempat kedudukan di Jalan Pariwisata No.61 Mataram, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada 18 November 2020 dalam Register Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah kebun yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama H.Moh Saleh Alm pada

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1980 an luasnya kurang lebih 4,2 Ha. yang penyelesain jual belinya di hadapan PPAT Hendro Martono ( almarhum ) Kotif Mataram,karena H.Moh Saleh duluan meninggal dunia maka dalam sertifikat yang luasnya kurang lebih 3,5 Ha.diatas nama anaknya yang bernama Haji Tanwir (alm ) dan berdasarkan turun waris sertifikatnya atas Nama H.Fatoni Cs.

2. Bahwa berdasarkan jual beli tersebut dan baru hanya seluas 3,5 Ha telah berbentuk sertifikat atas nama Penggugat ( KOMPIANG WISAstra Pande), sedangkan sisanya yang luasnya kurang lebih 76 are belum dapat disertifikasi karena cucu dari H.Moh Saleh merasa tidak pernah menjual tanah dan pada tahun 2016 telah ada pencegahan dari H.Fatoni Cs ke BPN Kota Mataram maka Penggugat tidak bisa membuat sertifikat sisanya tersebut.
3. Bahwa pada tahun 2019 dari cucunya Alm H.Moh Saleh yakni H.Fatoni Cs.telah melakukan gugatan ke Pengadilan dan sesuai dengan putusan Perkara Perdata No.168/Pdt.G/2019/PN. MTR Jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.71/ PDT/ 2020/PT.MTR dan putusan Perkara Perdata No.169/Pdt.G/2019/PN.MTR yang gugatannya di tolak dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap /Inkrach ,
4. Bahwa dalam Perkara Perdata No.168/Pdt.G/2019/PN.MTR ada dari masyarakat Batu dawé yakni I Wayan Parka merupakan Toma,juga ikut digugat yang mana tanah yang dijadikan sengketa adalah tanah yang luasnya kurang lebih 76 are yang terletak di Subak Gerisak,Lingkungan Bangsal,Kel.Tanjung karang ,Kecamatan Ampenan dulu sekarang ( Kec.Sekarbela ), Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :  
  
Utara : Tanah milik KOMPIANG WISAstra Pande dulunya sekarang Onny Cjatur Prasetyo,SH. (tanah yang luasnya 3,5 Ha.)  
  
Timur : Tanah milik KOMPIANG WISAstra Pande dulunya sekarang Onny Cjatur Prasetyo,SH.(tanah yang luasnya 3,5Ha. )  
  
Selatan : Tanah milik Niti.  
  
Barat : Pantai  
  
yang selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA;

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah obyek sengketa masih berstatus bersengketa pada tahun 2019, namun oleh Para Tergugat 1, 2 dan 3 selaku pengurus inti Krama Pura Batudawe telah mengsertifikatkan obyek sengketa yang pengurusan pembuatan sertifikat dilakukan oleh Tergugat 1 untuk atas nama Pura Dalam Batudawe melalui Tergugat IV lewat program PTSL tahun 2019 dan terbit sertifikat hak milik 8018, SU.4847/Tanjungkarang luasnya 7787 M<sup>2</sup>, yang mana obyek sengketa pada tahun 2019 masih bersengketa sesuai dengan perkara perdata nomor 168/Pdt.G/2019/PN.MTR yang merupakan tanah kebun milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli.
6. Bahwa Penggugat baru tahu tanah obyek sengketa dibuatkan sertifikat oleh Tergugat 1 pada saat Penggugat mengurus, mengajukan sporadik ke Kantor Lurah Tanjung Karang pada tahun 2020 sekitar bulan Oktober setelah putusan perkara perdata nomor 168/Pdt.G/2019/PN.MTR mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi kenyataannya tanah obyek sengketa telah di terbitkan sertifikat hak milik no.8018 pada tahun 2019 oleh Tergugat IV berdasarkan program PTSL.
7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tanah obyek sengketa milik Penggugat di serifikatkan oleh Para Tergugat, maka Penggugat melayangkan surat kepada Tergugat IV untuk melakukan klarifikasi dan dilakukan mediasi di kantor Tergugat IV akan tetapi gagal sehingga Penggugat dengan terpaksa mengajukan gugatan ini dan tidak beralasan hukum Para Tergugat membuat sertifikat tanah obyek sengketa tanpa adanya surat-surat asal usul perolehan tanah sengketa sedangkan Penggugat memperolehnya dengan cara membelinya, maka untuk surat-surat yang digunakan oleh Para Tergugat 1, 2 dan 3 untuk membuat sertifikat adalah merupakan tidak beralasan hukum secara yuridis sehingga tidak mengikat secara hukum terhadap obyek sengketa .
8. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat IV merupakan suatu perbuatan hukum yang secara yuridis adalah cacat atau alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk melakukan pembuatan mensertifikatkan, mengusai terhadap tanah obyek sengketa dan diterbitkan sertifikat hak milik No.8018 atas nama Pura Dalem oleh Tergugat IV yang membuat sertifikat terhadap obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum atau suatu perbuatan melawan hukum.

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat dan Tergugat IV yang menerbitkan sertifikat hak milik No.8018 berdasarkan surat yang tidak jelas perolehannya secara yuridis adalah merupakan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum haruslah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dan sertifikat hak milik no.8018 terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mengikat secara hukum.
10. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum maka Para Tergugat di hukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat selama sejak tahun 2019 sampai sejak gugatan ini diajukan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) setiap bulannya.
11. Bahwa untuk menjamin dan kepastian secara hukum ,maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya terhadap tanah obyek sengketa diletakan sita jaminan (CB).

Dengan berdasarkan gugatan apa yang terurai tersebut diatas,maka Penggugat mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah obyek sengketa yang diperoleh dengan cara membeli.
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah kebun yang luasnya 7787 M2 ( tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi ) adalah milik Penggugat
4. Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum
5. Menyatakan hukum sertifikat hak milik no.8018 atas nama Pura Dalem terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mengikat secara hukum.
6. Menyatakan hukum terhadap surat –surat yang dipakai untuk mengurus, membuat sertifikat lewat program PTSL yang dimiliki oleh Para Tergugat , adalah tidak beralasan hukum terhadap obyek sengketa .

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum sah sita jaminan ( CB) terhadap obyek sengketa.
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat selama sejak tahun 2019 sampai sejak gugatan ini diajukan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) setiap bulannya .
9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban bila perlu bantuan aparat Kepolisian setempat.
10. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini DAN/ATAU mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III diwakili oleh kuasanya yaitu:

1. I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S.H., 2. I GUSTI BAGUS WIRA SUTARJA, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Law Firm I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S.H. di jalan Tenun, No. 4, Lingkungan Ukirkawi, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Madya Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 097.RH.PDT.MTR.2020, tanggal 20 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari/tanggal: Senin, 23 November 2020 dengan register No: 843/SK.PDT/2020/PN Mtr, sedangkan untuk Tergugat IV diwakili oleh Kuasanya yaitu: I PANDE MADE ARYAWAN, S.H. yang dalam hal ini Tergugat IV memberikan kuasa kepada 1. I KOMANG ASMIARTA, S.SIT. 2. LALU WIRAKASIM, 3. I PANDE MADE ARYAEAN, S.H. Untuk mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram berdasarkan surat kuasa Nomor : MP.02.02/973/SK-52.72/XI/2020, tertanggal 23 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari/tanggal: Selasa, 24 November 2020 dengan register No: 844/SK.PDT/20/PN Mtr.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHYUDIN IGO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah sepakat untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan Jawaban melalui persidangan elektronik tanggal 22 Desember 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI.

### a. Exceptio Obscur Libel (gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas).

1. Bahwa fundamentum petendi gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 17 November 2020, sebagaimana dalilnyapada angka 1 tersebut adalah tidak menjelaskan secara terang benderang mengenai letak dan batas-batas tanah yang telah diperjual belikan oleh Penggugat dengan H. Moh Saleh alm. pada tahun 1980-an tersebut, oleh karena alas hak atas tanah yang dibeli Penggugat pada tahun 1980-an tersebut letak dan posisinya adalah bukan atau diluar Obyek Sengketa, sehingga tidak jelas hubungan hukum (rechts betrekking) Penggugat untuk mengakui dan menghaki apabila obyek sengketa merupakan sisa tanah yang dahulu dibelinya, dengan alasan hukum adalah sebagai berikut :

- 1.1. Hubungan Penggugat selaku pembeli adalah dengan H. Moh Saleh, meninggal dunia tahun 1980, itu juga ;

- 1.2. Anak dari H. Moh Saleh, yaitu H. Tanwir, juga meninggal dunia, akan tetapi sebelumnya telah terbit SHM seluas 3.5 Ha yang kemudian dilangsungkan jual beli dengan Penggugat selaku pembelinya ;

Bahwa dengan demikian, Penggugat membeli tanah kebun dari H. Moh Saleh alm. Kemudian dilanjutkan kepada H. Tanwir alm. Dan terakhir dengan penjual H. Fatoni Cs, jadi tanah milik H. Moh Saleh/H. Tanwir dan terakhir H. Fatoni adalah dengan luas 3,5 Ha dan bukan

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4,2 Ha, maka dengan demikian gugatan Penggugat Obscur Libel in Obyekto ;
2. Bahwa memperhatikan hubungan hukum didalam kesepakatan jual beli adalah terjadi antara Penggugat semula dengan H. Moh Saleh almarhum, dilanjutkan dilakukan oleh H. Tanwir almarhum dan terakhir dengan H. Fatoni Cs atas tanah, sedangkan obyek sengketa adalah telah dengan sadar diketahui adalah merupakan tanah kuburan orang bali di Batudawe, maka seharusnya yang menjadi pihak Tergugat adalah H. Fatoni Cs, dan bukan Tergugat sekarang ini, dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat adalah salah alamat yang digugat dengan kata lain adalah gugatan yang Obscur Libel in Subyekto ;
- Maka dengan demikian, gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 17 November 2020 adalah gugatan yang tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) dan beralasan hukum gugatan Perbuatan Melawan Hukum register perkara Nomor : 257/Pdt.G/2020/PN.Mtr. di PENGADILAN NEGERI MATARAM untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- b. Eksepsi Error In Persona (exceptio in persona).
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 pada pokoknya menyatakan :  
"karena H.Moh Saleh duluan meninggal dunia maka dalam sertifikat yang luasnya kurang lebih 3,5 Ha. diatas nama anaknya yang bernama Haji Tanwir (alm) dan berdasarkan turun waris sertifikatnya atas nama H. Fatoni Cs".
- Membaca dalil gugatan Penggugat seperti di atas, dapat disimpulkan pihak Penggugat semestinya mengajukan gugatan kepada pihak ahli waris H.Moh Saleh alm., karena secara yuridis Penggugat adalah sebagai pihak yang melakukan perjanjian jual beli tanah dengan pihak H.Moh Saleh dengan dasar keberatan apabila jual beli yang sudah dilakukan Penggugat ternyata memperoleh sertifikat yang luas tanahnya menjadi kurang lebih 3,5 Ha, dengan demikian tindakan Penggugat menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah keliru, karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum jual beli tanah dengan Penggugat ;
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 adalah dalil yang tidak benar dan salah, karena tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah bukan milik Penggugat yang merupakan sisa tanah dari cucunya Alm. H. Moh Saleh yakni H. Fatoni Cs, terlebih lagi Tergugat adalah bukan sebagai para pihak yang ikut berperkara sebagaimana putusan

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata No. 168 / Pdt.G/ 2019/ PN.MTR di Pengadilan Negeri Mataram, akan tetapi obyek sengketa secara defacto dan dejure adalah atas nama PURA DALEM yang dari dahulu telah dipergunakan untuk kuburan oleh masyarakat hindu di Lingkungan Batudawe, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, maka Penggugat yang bernama KOMPIANG WISASTRE PANDE adalah pihak yang tidak berhaksertatidak memiliki kapasitas untuk menggugat dan tidak memenuhi syarat untuk bertindak hukum sebagai Penggugat, maka beralasan hukum gugatan Penggugat yang telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 257/ Pdt.G/2020/PN.Mtr. pada tanggal 18 Nopember 2020 di PENGADILAN NEGERI MATARAM, dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA (Dalam Konvensi).

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa terhadap seluruh bantahan dan sangkalan Tergugat Dalam Eksepsi adalah menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan bantahan dan sangkalan Dalam Pokok Perkara (Dalam Konvensi) ini ;
3. Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik adat umat hindu yang telah dipergunakan secara turun temurun diperuntukkan sebagai tanah kuburan (setra), sejak adanya Kampung Batudawe, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan sekarang Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dan sekarang telah terbit sertifikat hak atas tanah yang merupakan tanah dengan fungsi sosial keagamaan ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 pada pokoknya menyatakan : "bahwa tanah obyek sengketa masih berstatus bersengketa pada tahun 2019.....dst....telah mengsertifikatkan obyek sengketa....dst.....".

Adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena kedudukan Tergugat dalam perkara ini adalah selaku Pengurus Inti Krama Pura Batudawe adalah bukan atau tidak sebagai para pihak yang berperkara sebagaimana putusan Perkara No.168/Pdt.G/2019/PN.MTR yang gugatannya di tolak dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap/Ingkrach tersebut, sehingga obyek sengketa tidak melekat status sengketa, sedangkan di atas tanah obyek sengketa telah dipergunakan sebagai kuburan oleh masyarakat hindu di Lingkungan Batudawe,

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sehingga permohonan pensertifikatan tanah oleh Tergugat yang telah dimohonkan kepada Tergugat -4/BADAN PERTANAHAN KOTA MATARAM adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 08018 atas nama PURA DALEM yang terbit pada tanggal 03 Desember 2019 adalah bukan milik pribadi Tergugat akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan umum (umat hindu) sebagai tanah kuburan, oleh karena itu dalil Penggugat pada posita angka 5, 6, 7, 8 dan angka 9 gugatan Penggugat tersebut sepatutnya dinyatakan ditolak seluruhnya ;

5. Bahwa dalil posita angka 10 gugatan Penggugat adalah dalil yang salah dan tidak benar, karena tanah obyek sengketa telah memiliki sertifikat tanah (SHM), maka berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."

Maka sertifikat tanah obyek sengketa yang tercatat dengan atas nama PURA DALEM dalam perkara ini merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yang penguasaannya dan dipergunakan tidak oleh pribadi hanya Tergugat saja, melainkan untuk kepentingan umat hindu yang dari dahulu sampai sekarang telah dikuasai dan dipergunakan untuk kuburan, sedangkan di atas obyek sengketa hanya ada kuburan dan tempat pembakaran jenazah, sehingga tidak benar apabila Tergugat dalam perkara ini melakukan perbuatan melawan hukum selanjutnya membayar ganti kerugian kepada Penggugat, oleh karena itu Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 tersebut ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 11 tersebut, karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat maupun dengan tanah obyek sengketa, terlebih lagi sertifikat tanah obyek sengketa tercatat dengan atas nama PURA DALEM yang tidak akan dialihkan maupun dipindah tangankan kepada pihak-pihak ketiga lainnya, sehingga sepatutnya terhadap permohonan sita jaminan (CB) dalam perkara ini untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### III. DALAM REKONVENSI.

1. Tergugat Dalam Konvensi dan sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi;
2. Penggugat KOMPIANG WISASTRA PANDE Dalam Konvensi dan sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan Dalam Konvensi dipergunakan kembali didalam Rekonvensi ;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku Pengurus Inti Krama Pura Batudawe mewakili masyarakat umat hindu di Lingkungan Batudawe, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, atas nama PURA DALEM ada memiliki sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 08018, diterbitkan sertifikatnya pada tanggal 03 Desember 2019, Surat Ukur Nomor :04847/Tanjung Karang/2019, Tgl. 14/11/2019, Luas : 7787 m2 (tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara barat, adalah sah milik PURA DALEM ;

Maka berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

#### II. DALAM POKOK PERKARA(Dalam Konvensi).

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

#### III. DALAM REKONVENSI.

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
  - Menyatakan demi hukum sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 08018, diterbitkan sertifikatnya pada tanggal 03 Desember 2019, Surat Ukur Nomor : 04847/Tanjung Karang/2019, Tgl. 14/11/2019, Luas : 7787 m2 (tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara barat, adalah sah milik PURA DALEM ;
  - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo ex bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV, menyerahkan Jawaban melalui persidangan elektronik tanggal 22 Desember 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil – dalil dalam gugatan Penggugat, dikarenakan tidak memahami dengan teliti maupun cermat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menerapkan dasar hukum atas terbitnya sertifikat a-quo.
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, dalam hal ini Sertipikat Hak Milik No. 8018/Tanjung Karang An. Pura Dalem berdasarkan surat pernyataan kepemilikan tanah pura tanggal 26 Agustus 2019 dan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
4. Bahwa sehubungan dengan dalil Gugatan angka 5 (lima) yang mendalilkan tentang tanah objek sengketa masih berstatus bersengketa pada tahun 2019 pada saat didaftarkan, maka terkait hal tersebut Tergugat IV jelaskan, Kantor Pertanahan hanya sebagai administrator yang mencatat dan melegalisasi kejadian atau perubahan terhadap bidang tanah berdasarkan permohonan.

Berdasarkan Jawaban Tergugat IV tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat IV adalah berdasar hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik melalui persidangan elektronik tertanggal 29 Desember 2020 dan atas Replik tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengajukan Duplik melalui persidangan elektronik tertanggal 05 Januari 2021 sedangkan Tergugat IV tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 8 (delapan) alat bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-8, yang mana bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 merupakan foto copy sesuai dengan fotocopynya, sedangkan bukti P-6, P-7 dan P-8 merupakan foto copy sesuai dengan Salinan Putusan, yaitu :

1. Fotocopy buku tanah hak milik No. 807, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy buku tanah hak milik No. 808, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy buku tanah hak milik No. 809, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy buku tanah hak milik No. 810, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. otocopy permohonan pencegahan penerbitan sertifikat yang ditandatangani oleh H. Ahmad Fatoni Rachman Tanwir, tanggal 27 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 169/Pdt.G/2019/PN Mtr. Antara Fatoni Rahman Tanwir, Dk. Melawan Kompiang Wisastra Pande, Dk., selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 168/Pdt.G/2019/PN Mtr. Antara Fatoni Rahman Tanwir, Dkk. Melawan Kompiang Wisastra Pande, Dkk, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 71/PDT/2020/PT MTR. Antara Fatoni Rahman Tanwir, Dkk. Melawan Kompiang Wisastra Pande, Dkk, selanjutnya diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **FUAD;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi tidak kenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi tahu obyek tanah yang dipermasalahkan saat ini terletak di Subak Gerisak, Lingkungan Bangsal, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa Setahu Saksi luas tanah yang disengketakan tersebut sekitar  $\pm$  70 are;
- Bahwa batas – batas tanah sengketanya tersebut yaitu :
  - Sebelah Utara : Dulu Tanah milik Kompiang, sekarang Tanah milik Onny sedangkan dulu ;
  - Sebelah Timur : Dulu Tanah milik Kompiang, sekarang Tanah milik Onny sedangkan dulu;

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Niti;
- Sebelah Barat : Pantai;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang saat ini menguasai tanah sengketa tersebut namun setuju Saksi bahwa dulu tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah datang ke tanah sengketa dan saat dulu Saksi datang ke tanah sengketa belum ada kuburan namun baru – baru ini Saksi datang lagi ke tanah sengketa dan Saksi melihat sudah ada kuburan dan pembakaran mayat;
- Bahwa setuju Saksi Penggugat mendapatkan tanah tersebut karena beli dari H.MOH. SALEH pada tahun 1979;
- Bahwa setuju Saksi setelah Penggugat membeli tanah tersebut, Penggugat langsung menguasai tanah tersebut pada tahun 1979;
- Bahwa setuju Saksi dulu Penggugat tinggal di Kekalik tetapi sekarang Penggugat sudah pindah ke Bali tetapi Saksi tidak tahu kapan Penggugat pindah ke Bali;
- Bahwa setuju Saksi, Penggugat membeli tanah tersebut seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-are;
- Bahwa setuju Saksi saat Penggugat menguasai tanah tersebut Penggugat pernah menanami pohon kelapa, ubi di tanah tersebut;
- Bahwa setuju Saksi, Penggugat berhenti menguasai tanah tersebut baru – baru ini sejak ada bangunan berupa tembok;
- Bahwa setuju Saksi yang membangun tembok tersebut adalah orang dari Jakarta;
- Bahwa setuju Saksi, Penggugat tidak pernah menjual tanah sengketa tersebut kepada orang lain tetapi setuju Saksi Penggugat pernah menjual tanahnya yang seluas 3,5 are namun bukan termasuk tanah sengketa;
- Bahwa setuju Saksi luas tanah keseluruhan yang dibeli oleh Penggugat dari H. SALEH saat itu seluas 4 Ha 20 are ;
- Bahwa setuju Saksi tanah sengketa seluas 70 are tersebut termasuk tanah keseluruhan dari 4 Ha 20 are yang dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa tanah seluas 3,5 are tersebut letaknya disebelah utara tanah sengketa ;
- Bahwa setuju Saksi dulu hanya ada 1 (satu) kuburan saja tetapi tidak permanen;

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau tanah tersebut pernah disengketakan sebelumnya dan Saksi dulu pernah menjadi Saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat putusan Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana bukti surat P-6 dan P-7 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang berperkara saat itu adalah Fatoni Rahman Tanwir (Penggugat) Melawan KOMPIANG WISAstra Pande (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu isi dari Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut sebagaimana bukti surat P-6 dan P-7 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya upaya hukum banding setelah Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan H. SALEH;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang jual beli tanah antara H. SALEH dengan Penggugat pada tahun 1979 dan pembayaran tanah tersebut terjadi pada awal tahun 1980;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang ada kuburan tersebut tidak termasuk dari tanah seluas 3,5 Ha yang sudah bersertifikat;
- Bahwa benar tanah seluas 3,5 Ha tersebut sudah bersertifikat sedangkan tanah sengketa belum bersertifikat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat saat itu tidak mengurus sertifikat tanah yang ada kuburannya tersebut (tanah sengketa);
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengawasi tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa hasil garap tersebut Saksi berikan kepada Penggugat dan tidak pernah ada orang lain yang memintanya;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang yang dibeli oleh Penggugat saat itu merupakan tanah kesatuan dengan tanah sengketa yaitu dengan luas 4 Ha 20 Are;
- Bahwa setahu Saksi dari tanah seluas 4 Ha 20 Are tersebut yang sudah bersertifikat seluas 3,5 Ha sedangkan yang seluas 70 are (tanah sengketa) belum bersertifikat;
- Bahwa setahu Saksi yang membangun tembok di tanah sengketa tersebut bernama Pak ANDRE;

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengelola tanah tersebut tetapi Saksi pernah mengawasi orang yang menggarap tanah tersebut dimana dulu tanah tersebut diatasnya ditanami ubi sedangkan dibawahnya ditanami padi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah seluas 4,2 Ha adalah tanah milik H. SALEH yang dibeli oleh Penggugat karena saat itu ada temannya H. SALEH yang bernama PUTRAKIM yang menawarkan tanah tersebut kepada saya dan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, PUTRAKIM adalah orang kepercayaan H. SALEH dan saat itu ia tinggal bersama H. SALEH dan PUTRAKIM juga bekerja sebagai anggota TNI tetapi sekarang sudah meninggal;
- Bahwa setahu Saksi anak dari H. MUHAMMAD SALEH yaitu Sdr. TANWIR dan Saksi tidak tahu berapa anak dari Sdr. TANWIR;
- Bahwa saat Penggugat mau membeli tanah tersebut Saksi sudah pernah datang ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saat dulu Saksi datang ke tanah tersebut Saksi hanya melihat sudah ada 1 (satu) kuburan saja tetapi tidak permanen dan saat itu tidak ada pembakaran mayat;
- Bahwa Setahu Saksi tidak pernah ada ijin dari Penggugat untuk membangun tempat pembakaran mayat tersebut;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan saat ini sama dengan keterangan yang Saksi berikan saat menjadi Saksi di perkara sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah seluas 3,5 Ha itu saat ini adalah ONNY ;
- Bahwa setahu Saksi H. FATHONI pernah datang kerumah Saksi dan menanyakan kepada saya mau jadi Saksi dan selain itu saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi pada awal tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi dasar H. SALEH menjual tanahnya tersebut kepada Penggugat yaitu berupa pipil yang saat itu dibawa ke PPAT tetapi Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengukur tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa saja Penggugat pernah menjual tanahnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa banyak sertifikat yang dibuat oleh Penggugat terhadap tanah tersebut;

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi orang yang menembok tersebut bernama Sdr. ANDRE karena tanah tersebut sudah di beli dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menjual tanah tersebut kepada Sdr. ANDRE berdasarkan informasi dari oranglain;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dijual oleh Penggugat kepada Sdr. ANDRE sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang dibeli oleh Sdr. ANDRE tersebut dijual lagi kepada Sdr. ONNY atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## 2. I KETUT SARJANA ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja;\
- Bahwa Saksi tidak kenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa setahu Saksi dipanggil sebagai Saksi sehubungan dengan masalah tanah yang dulu pernah diperkarakan oleh H. FATONI dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan tersebut terletak di Subak Gerisak, Lingkungan Bangsal, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah yang disengketakan tersebut sekitar  $\pm$  76 are;
- Bahwa seingat Saksi tanah sengketa tersebut pernah diperkarakan sebelumnya yaitu pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah melihat putusan Pengadilan Negeri Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Mtr dan Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Mtr tersebut dan isi dari putusan tersebut menyatakan perkara dimenangkan oleh Kompiang Wisastra Pande tetapi untuk amar putusan lengkapnya saya tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi saat itu ada upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;
- Bahwa setahu Saksi batas – batas tanah sengketa tersebut saat ini yaitu:
  - Sebelah Utara : Dulu Tanah milik Kompiang, sekarang Tanah milik Onny sedangkan dulu ;
  - Sebelah Timur : Dulu Tanah milik Kompiang, sekarang Tanah milik Onny sedangkan dulu;

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Niti;
- Sebelah Barat : Pantai;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah warga banjar BATU DAWE/perhimpunan umat Hindu di BATU DAWE;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan warga banjar BATU DAWE menguasai tanah sengketa tersebut namun setahu Saksi sejak ada kuburan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan ada kuburan di tanah sengketa tersebut namun pada tahun 1987 ketika Saksi datang ke tanah sengketa Saksi sudah melihat ada kuburan ditanah sengketa tersebut sebanyak 1 (satu) kuburan;
- Bahwa setahu Saksi warga banjar BATU DAWE menguasai tanah sengketa tersebut atas dasar karena ada kuburan di tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat atas nama warga banjar BATU DAWE pada tahun 2020 ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat atas nama warga banjar BATU DAWE karena saat itu Saksi pernah dimintakan tolong oleh Penggugat untuk mengurus tanah yang disengketakan saat ini, Ketika Saksi selesai membuat sporadik tanah tersebut lalu Saksi pergi ke Kantor Lurah untuk mengurus sertifikat tanah tersebut namun saat berada di Kantor Lurah Saksi diberitahu oleh Lurahnya bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa warga banjar BATU DAWE membuat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dulu tanah tersebut milik H. SALEH kemudian pada tahun 1979 dibeli oleh Penggugat seluas 4,2 Ha, kemudian tanah seluas yang 3,5 Ha sudah dibuatkan sertifikatnya dan sudah dijual juga ke oranglain oleh Penggugat sedangkan tanah seluas 76 are (tanah sengketa) belum dijual dan belum dibuatkan sertifikat karena sudah keduluan dibuat sertifikat oleh warga banjar BATU DAWE;
- Bahwa setahu Saksi yang membangun tembok di dekat tanah sengketa tersebut adalah Sdr. ONNY karena tanah tersebut sudah dibeli oleh Sdr. ONNY;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat pembakaran mayat di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1987 tersebut Saksi sudah menetap tinggal di Lombok;

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah datang ke tanah sengketa dan Saksi melihat sudah ada 4 (empat) kuburan di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada warga banjar BATU DAWE mengapa sertifikat tersebut atas nama warga banjar BATU DAWE karena Saksi tidak ada kenal dengan warga banjar BATU DAWE;
- Bahwa saat Penggugat mengetahui ada sertifikat atas nama warga banjar BATU DAWE reaksi Penggugat saat itu kaget;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Saksi diperkara sebelumnya;
- Bahwa sertifikat tanah atas nama warga banjar BATU DAWE khusus untuk warga bali saja;
- Bahwa pada tahun 1987 Saksi pernah bekerja dengan Penggugat yaitu mengurus truknya dari lombok timur ke solo;
- Bahwa Saksi pernah datang ke tanah sengketa sejak tahun 1987 karena dulu Saksi pernah tidur di rumah Penggugat sehingga Saksi sering datang ke tanah sengketa milik Penggugat untuk mencari pohon kelapa;
- Bahwa pada tahun 1987 saat Saksi datang ke tanah sengketa Saksi melihat sudah ada kuburan saat itu;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada pihak lain yang keberatan saat ada yang menggarap di tanah tersebut saat itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-5 tersebut ?
- Bahwa pada saat Saksi mengurus sertifikat tersebut Saksi pernah mencari ahli waris H. SALEH yang bernama H. FATONI dan saat itu ia mengatakan bahwa ia dan saudaranya akan menandatangani sporadik tersebut akan tetapi ia meminta beban biaya dan kemudian Saksi memberikannya;
- Bahwa saat ke Kantor Lurah Saksi membawa sporadic;
- Bahwa pada saat Penggugat menguasai tanah tersebut tahun 1979 sampai dengan tahun 1987 tidak ada oranglain yang pernah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah sengketa tersebut dan Saksi hanya pernah diberitahu saja bahwa sertifikat tanah sengketa tersebut sudah atas nama Warga banjar Batu Dawe ;
- Bahwa Saksi mengurus sertifikat tanah sengketa tersebut atas dasar putusan Pengadilan Negeri No. 168/Pdt.G/2019/PN Mtr;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Penggugat pada perkara sebelumnya yaitu Fatoni Rahman Tanwir, Dk. Melawan Kompiang Wisastra Pande, Dk.;

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah yang digugat oleh Fatoni Rahman Tanwir saat itu ada 2 (dua) sehingga ada dua perkara yaitu nomor 168/Pdt.G/2019/PN Mtr untuk tanah yang di sengketa saat ini dan nomor 169/Pdt.G/2019/PN Mtr untuk tanah seluas 3,5 Ha;
- Bahwa setahu Saksi hasil putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Mtr dan Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Mtr tersebut dimenangkan oleh Kompiang Wisastra Pande tetapi untuk isi putusan lengkapnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi ahli waris H. SALEH pernah meminta uang kepada Saksi untuk biaya menandatangani sporadic terhadap tanah yang belum ada sertifikat tersebut yaitu tanah seluas 76 are;
- Bahwa yang membangun tembok di dekat tanah sengketa tersebut yaitu Pak ANDRE karena Pak ANDRE adalah orang pertama yang beli tanah kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1987 Saksi pernah melihat tanah disebelah timur kuburan ditanami ubi oleh penyakap yang bernama Pak WAHYU sampai ia meninggal;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan 8 (delapan) alat bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, yang mana bukti T-1, T-2 dan T-3 merupakan foto copy sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8 merupakan foto copy sesuai dari foto copy tanpa diperlihatkan Aslinya, yaitu:

1. Fotocopy sertifikat hak milik (SHM) No. 08018, Kel. Tanjung Karang, atas nama pemegang hak PURA DALEM, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 168/Pdt.G/2019/PN Mtr. Antara Fatoni Rahman Tanwir, Dkk. Melawan Kompiang Wisastra Pande, Dkk., tanggal putusan 26 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 71/Pdt/2020/PT Mtr. Antara Fatoni Rahman Tanwir, Dkk. Melawan Kompiang Wisastra Pande, Dkk., tanggal putusan 02 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Susunan Pengurus Krama Pura Pemaksan Batu Dawa, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela Mataram, Masa Bakti Periode 2019-2021, tanggal 01 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 25 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-5;

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Pure, tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T-6;

7. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Yuridis Bidang Tanah, tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T-7;

8. Fotocopy Surat Pernyataan Tanda Batas dan Perbedaan Luas, tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. I WAYAN PARTA;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III , tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat IV;
- Bahwa saksi tahu obyek tanah yang dipermasalahkan saat ini terletak di Subak Gerisak, Lingkungan Bangsal, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah yang disengketakan tersebut sekitar  $\pm 70$  are - an;
- Bahwa setahu Saksi tahu batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Kompiang (dulu) sekarang milik ONNY CJATUR PRASETYO, S.H.;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Kompiang (dulu) sekarang milik ONNY CJATUR PRASETYO, S.H.;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Niti;
  - Sebelah Barat : Pantai;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah sengketa tersebut saat ini adalah masyarakat adat Batu Dawe;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat adat Batu Dawe sejak tahun 1700 – an tanah kuburan tersebut sudah ada sehingga adanya kampung Batudawe dan Pura Dalam. Pura Dalam tersebut merupakan pemberian dari Anak Agung dan kemudian pada tahun 1880 – an tanah tersebut dibagikan untuk digunakan masyarakat adat Batu Dawe sebagai kuburan;
- Bahwa Setahu Saksi saat ini di tanah sengketa tersebut ada sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) nisan dan sebelumnya juga pernah beberapa kali diadakan ngaben masal di tempat tersebut;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi makam tersebut sudah ada sejak tahun 1800 - an;
- Bahwa yang dimaksudkan ditempat tersebut adalah khusus untuk masyarakat hindu;
- Bahwa ada tempat pembakaran mayat ditanah sengketa tersebut dan tempat pembakaran mayat tersebut dibangun sekitar sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi pengurus Inti Krama Pura Batudawe;
- Bahwa kepengurusan Pura Batudawe tersebut berdiri sejak dikasi tanah tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat atas nama Pura Dalam Batu Dawe ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut bersertifikat sejak Agustus 2019;
- Bahwa saat permohonan sertifikat diajukan Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sedang disengketakan di Pengadilan dan saat itu permohonan sertifikat diajukan tanggal 26 Agustus 2019 sedangkan muncul gugatan tanggal 10 September 2019;
- Bahwa setahu Saksi asal – usul di dalam pembuatan sertifikat tanah tersebut tertulis berupa pemberian;
- Bahwa di dalam tanah sengketa tersebut tidak terdapat pura namun kuburan tersebut merupakan asset dari pura dalem dan oleh karena Negara menjamin untuk mengaplikasikan lahan tersebut digunakan untuk kegiatan keagamaan dan saat itu Saksi menilai persyaratannya juga sudah memenuhi syarat;
- Bahwa Saksi jadi Notaris sejak tahun 1997;
- Bahwa benar tanah yang diberikan oleh Anak Agung saat itu hanya tanah seluas  $\pm 70$  are itu saja ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah di sebelah utara dan timur tanah sengketa tersebut dulunya tanah milik Pak Kompiang (Penggugat) karena Saksi sering datang ke lokasi dan Saksi juga diberitahu bahwa tanah sebelah utara dan timur tanah sengketa tersebut dulunya tanah milik Pak Kompiang (Penggugat) ;
- Bahwa tanah seluas  $\pm 70$  an are tersebut (tanah sengketa) bukan merupakan tanah milik Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mendapatkan tanah miliknya tersebut karena Penggugat membeli dari H. Moh Saleh yang saat itu tinggal di Pagesangan;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana H. Moh Saleh mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu cerita mengenai Penggugat membeli tanah dari H. Moh Saleh baru – baru ini;
- Bahwa setahu Saksi sudah banyak kuburan yang ada di tanah sengketa namun ada beberapa yang sudah digali untuk di aben termasuk kuburan cucuk Saksi juga ada di kuburan tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi sekitar tahun 1978 pernah ada orang yang bercocok tanam dan menunggu di tanah sengketa tersebut dan orang tersebut bernama PAK BATU dari Pagutan dan PAK BATU juga tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa yang menyuruh PAK BATU untuk bercocok tanam dan menunggu tanah tersebut adalah pihak Pengurus Batu Dawe dan bukan pihak dari Penggugat;
- Bahwa yang ditanam oleh PAK BATU saat itu adalah ketela, kelapa;
- Bahwa setahu Saksi semua tanah yang disengketakan tersebut semuanya milik Batu Dawe;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan alasan beberapa orang bali yang mayatnya dikuburkan karena belum ada biaya untuk ngaben atau masih mencari hari baik dan apabila nanti mau diaben kuburan tersebut harus dibongkar dan diambil tulangnya untuk dibakar dalam upacara ngaben kemudian tanah kuburan yang telah digali tersebut diratakan kembali;
- Bahwa setahu Saksi ngaben masal sudah pernah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar 280 jenazah dan yang kedua 3 (tahun) nya lagi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan mengenai kuburan tersebut memiliki pura dalem tetapi pura tersebut letaknya disebelah timur kuburan tersebut/seberang jalan aspal;
- Bahwa setahu Saksi Pura Dalem tersebut merupakan pemberian ANAK AGUNG dan pemberiannya juga bersamaan dengan pemberian tanah kuburan tersebut;
- Bahwa Pura Dalem tersebut sudah bersertifikat dan terbit sertifikatnya bersamaan dengan tanah kuburan yang menjadi sengketa saat ini ;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti surat T-5 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui selama proses penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh warga pura dalem Batu Dawe ?

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu mengenai permasalahan tanah sengketa tersebut namun setelah adanya persoalan ini baru saya mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi pernah dilakukannya mediasi di BPN;
- Bahwa setahu Saksi tembok tersebut terletak disebelah timur tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menembok tersebut
- Bahwa setahu Saksi tidak boleh mendirikan kuburan di dalam PURA DALEM maksudnya adalah antara kuburan dengan Pura Dalem harusnya dikasi batas tembok atau kata lain antara kuburan dengan Pura Dalem tidak boleh menyatu seperti kuburan yang ada ditanah sengketa saat ini pura dalamnya ada disebelah timur dengan dibatasi jalan aspal;
- Bahwa setahu Saksi ANAK AGUNG yang memberikan tanah tersebut bernama ANAK AGUNG GRIANG PASE;
- Bahwa setahu Saksi awalnya tanah tersebut dulu milik Pak Kompang (Penggugat) kemudian tanah tersebut dibangun PLTD;
- Bahwa batas sebelah utara adalah tanah milik Pak Kompang (Penggugat);
- Bahwa Saksi tahu mengenai perkara Nomor 168/Pdt.G/2019/PN. Mtr tersebut;
- Bahwa pada saat adanya perkara Nomor 168/Pdt.G/2019/PN. Mtr tersebut pernah ada utusan orang dari Pak Kompang (Penggugat) yang datang kerumah Saksi tetapi Saksi tidak tahu apakah saat itu sudah ada perkara atau belum. Saat itu orang tersebut datang dalam rangka kasi solusi yaitu akan memberi tanah seluas 15 are tetapi tidak jadi karena masyarakat tidak setuju;
- Bahwa benar pada tahun 1978 yang menunggu tanah tersebut bernama PAK BATU tetapi sekarang sudah almarhum;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada oranglain selain PAK BATU yang menunggu tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat atas nama Pura Dalem tersebut baru dibuat pada Tahun 2019 karena dulu pernah dibuatkan sertifikat namun saat itu berkas tersebut hanya dibawa oleh oknum tetapi tidak dikerjakan sedangkan uangnya sudah dibawa hilang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## 2. I KOMANG ANGGA;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat IV;
- Bahwa saksi tahu obyek tanah yang dipermasalahkan saat ini terletak di Subak Gerisak, Lingkungan Bangsal, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa Setahu Saksi luas tanah yang disengketakan tersebut sekitar  $\pm$  87 are - an;
- Bahwa setahu Saksi batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Kompiang (dulu) sekarang tidak tahu;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Kompiang (dulu) sekarang tidak tahu;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Niti;
  - Sebelah Barat : Pantai;
- Bahwa Setahu Saksi yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah masyarakat adat Batu Dawe;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah disebelah Utara dan Timur tanah sengketa dulunya milik Kompiang (Penggugat) karena Saksi lahir di Batudawe dan Saksi juga diberitahu oleh orangtua dan pelingsir Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan tanahnya tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah masyarakat Batudawe;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan masyarakat Batudawe menguasai tanah sengketa tersebut namun setahu Saksi leluhur – leluhur Saksi daridulu sudah dimakamkan di tanah tersebut dan bahkan pada tahun 2008 sudah pernah dilakukan ngaben masal sekali dan kemudian tahun 2012 juga dilakukan ngaben masal lagi;
- Bahwa setahu Saksi dulu banyak makam dikuburan tersebut tetapi sudah ada makam yang digali untuk dilakukan ngaben masal ;
- Bahwa setahu Saksi selain makam juga ada tempat pembakaran mayat ditanah sengketa tersebut dan tempat pembakaran mayat tersebut dibangun sejak tahun 2005;
- Bahwa yang membangun tempat pembakaran mayat tersebut adalah masyarakat Batudawe;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal usul tanah tersebut dikuasai oleh Masyarakat Batudawe karena setahu Saksi sejak Saksi lahir kuburan tersebut sudah ada;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut pernah ditanami tanaman;
- Bahwa yang menanam ditanah sengketa tersebut bernama PAK KETUT DANU tetapi yang ditanami saat itu hanya sedikit sekitar beberapa meter saja di bagian sebelah timur;
- Bahwa PAK KETUT DANU adalah masyarakat karma Pura Batu Dawe,;
- Bahwa Saksi tidak tahu H. Moh. Saleh ?
- Bahwa Saksi tidak tahu H. Fatoni ?
- Bahwa jarak antara Kampung Batu Dawe dengan tanah sengketa sekitar  $\pm 1,5$  kilo;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau tidak pernah mendengar namanya Haji Tanwir ;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa saat ini sudah bersertifikat atas nama Krama Pura Batudawe;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat sejak tahun 2019 sekitar bulan Juli atau Agustus;
- Bahwa Saksi pernah melihat asli sertifikat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat asal usul tanah di dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi PAK KETUT DANU tidak pernah membuat gubuk ditanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dulu PAK KETUT DANU pernah meminta di dalam rapat untuk menanami sedikit dipagar sebelah timur karena saat itu PAK KETUT DANU juga menggarap kebunnya yang ada disebelah selatan ;
- Bahwa PAK KETUT DANU bukan merupakan orang suruhan PAK KOMPIANG (Penggugat);
- Bahwa Saksi tahu proses atau prosedur pembuatan sertifikat tersebut yaitu adanya susunan pengurus, sporadic, fotocopy KTP;
- Bahwa saat itu tidak ada ada pihak yang keberatan ketika dilakukannya proses penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat belum ada perkara di Pengadilan terhadap tanah sengketa tersebut saat itu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak ketiga yang menguasai tanah sengketa tersebut selain masyarakat Batudawe;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi antara seme dan kuburan itu berbeda yakni seme adalah mayat yang ditanam sementara karena alasannya belum ada biaya untuk ngaben dan nanti apabila ada ngaben masal maka makamnya digali lagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan I WAYAN PARKA;
- Bahwa nama orangtua dari WAYAN PARKA adalah KETUT PARKA;
- Bahwa benar dalam perkara Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Mtr bahwa Tergugat 2 yaitu bernama I WAYAN PARKA orang dari Batudawe;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat IV mengajukan 9 (sembilan) alat bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.1,2&3-1 sampai dengan T.IV-1 sampai dengan T.IV-9, yang mana bukti T.IV-1, T.IV-2, T.IV-3, T.IV-4, T.IV-5, T.IV-6, T.IV-7, T.IV-8, T.IV-9 merupakan foto copy sesuai dengan Aslinya yaitu:

1. Fotocopy Buku Tanah hak milik No. 08018, Kel. Tanjung Karang, atas nama pemegang hak PURA DALEM, selanjutnya diberi tanda T.IV-1;
2. Fotocopy Surat Ukur, Nomor : 04847/Tanjung Karang/2019, tanggal 14 November 2019, selanjutnya diberi tanda T.IV-2;
3. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah, tanggal 14 November 2019, selanjutnya diberi tanda T.IV-3;
4. Fotocopy Permohonan Sertifikat Program PTSL Tahun Anggaran 2019, tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T.IV-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Yuridis Bidang Tanah, tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T.IV-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Pure, tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T.IV-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa, tanggal 25 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T.IV-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Tanda Batas dan Perbedaan Luas, tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T.IV-8;
9. Fotocopy Susunan Pengurus Krama Pura Pemaksan Batu Dawa, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela Mataram, Masa Bakti Periode 2019-2021, tanggal 01 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T.IV-9;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan saksi-saksi;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 12 Januari 2021 yang selengkapnya hasilnya dalam Berita Acara Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengajukan Kesimpulan melalui persidangan elektronik pada tanggal 09 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan, jawaban mana selain berisikan pokok perkara juga mengajukan eksepsi, serta Rekonvesi terhadap gugatan Penggugat, dan begitu pula Tergugat IV dari Kantor Pertanahan mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat III melalui Kuasanya serta Tergugat IV dari Kantor badan Pertanahan Nasional telah mengajukan jawaban serta eksepsi, disamping pokok perkara tersebut, maka sesuai dengan Tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, jika eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Tergugat IV berdasar hukum diterima maka selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya;

## DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I sampai dengan III telah mengajukan Jawaban dan sekaligus mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr*



1. Obscur Libeel ;
2. Eksepsi Error In Persona ;

Menimbang, bahwa jika dicermati dari eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat III melalui Kusa Hukumnya dan dihubungkan dengan Dalil-Dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang di ajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat III sebagai berikut :

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan Obscur Libel adalah Kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat yang telah menyebutkan Para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat serta menyebutkan dalil-dalil dalam gugatannya serta Petitum atau permintaan Penggugat serta telah mencantumkan alamat-alamat para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, dengan telah menyebutkan dalil-dalil atau alasan-alasan gugatan Penggugat serta alamat Penggugat dan Tergugat sehingga oleh karena telah termuat lengkap dalil dan petitum serta alamat pihak pihak yang mengakibatkan eksepsi Tergugat yang pertama haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua yaitu Error In Persona sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Error In Persona adalah :Alasan alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan apa yang menjadi permintaan Penggugat dalam Petitumnya, dan telah mempunyai dasar hukum yang tidak bertentangan antara Dalil-dalil Penggugat dengan Petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dan Petitum tidak bertentangan sehingga eksepsi kedua patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelsi Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat IV sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban yang diajukan oleh Tergugat IV, tidak menyangkut Kewenangan Mengadili Absolut dan Relatif sehingga, dan jawaban Tergugat IV tersebut telah memasuki Materi Perkara maka akan di pertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Jawaban Tergugat IV telah menyangkut Materi perkara maka Jawaban Tergugat IV haruslah dinyatakan ditolak;

*Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat di tolak maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab dalam perkara antara Penggugat dan Para Tergugat adalah : Apakah benar sebidang tanah seluas kira-kira 76. are milinya Penggugat atau miliknya Para Tergugat yang batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik KOMPIANG WISAstra Pande duhulu, sekarang Onny Cjatur Prasetyo,SH (tanah yang luasnya 3,5. Ha)

Sebelah Timur : Tanah milik KOMPIANG WISAstra Pande duhulu, sekarang Onny Cjatur Prasetyo,SH (tanah yang luasnya 3,5. Ha);

Sebelah Selatan : Tanah milik Niti;

Sebelah Barat : Pantai;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah menyangkali (membantah) dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/ Pasal 163 HIR Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Para Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahan/ sangkalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut : Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8, dimana setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut ternyata P-1 sampai P-5 telah dicocokkan foto copy sesuai dengan foto copinya dan telah di bubuhi Materai secukupnya, sedangkan bukti P-6, sampai dengan bukti P-8 telah diperiksa ternyata foto copy sesuai dengan salinan putusan dan telah di bubuhi Materai secukupnya sehingga dapat di pakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini serta Penggugat menghadirkan 2 ( dua) orang saksi yaitu : 1. FUAD 2. I KETUT SARNA, dan begitu juga Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III, untuk membuktikan sangkalannya juga mengajukan bukti surat T I sampai dengan bukti surat T -8, serta 2 orang saksi 1. I WAYAN PARTA, 2. I KOMANG ANGGA. Dan ternyata setelah diperiksa bukti

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut T I T II dan T III telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat T IV sampai dengan T VIII telah dibubuhi Materai dan ternyata foto copiy sesuai dengan Foto Copy dan sedangkan Tergugat IV mengajukan bukti surat T.IV 1 sampai dengan T.IV 9, dan ternyata setelah diperiksa sudah sesuai dengan aslinya dan telah membubuhi Materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat, mempunyai sebidang tanah yang luas keseluruhan sekitar 4 Hektar dan 20 Are dan yang menjadi permasalahan saat ini adalah sisah tanah dari 4 Hektar dan 20 Are adalah kurang lebih 76 are yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa sebelumnya tanah keseluruhan tersebut adalah miliknya H. M SALEH, dan selanjutnya berpindah hak kepada KOMPIANG WISASTRA PANDE dengan cara jual beli antara H. M SALEH dengan KOMPIANG WISASTRA PANDE tahun 1979 dan dibayarkan per are Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah milik adat Hindu yang telah dipergunakan secara turun temurun sejak adanya kampung Batudawe dan telah bersertifikat Hak Milik atas nama Masyarakat batudawe;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1, sampai dengan P-4, Tanda Pendaftaran sementara tanah milik Indonesia Petikan dari Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 318, Persil Nomor : 58,58 a dan 58 b Kelas V luas masing-masing 0,950 Ha, 1.150 Ha Tercatat atas nama H. Moh Saleh dan bukti surat P-2, Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia Petikan dari buku Pendaftaran Huruf C Nomor 181 Persil Nomor 32 Kelas II luas 1,450, Ha tercatat atas nama H. Moh Saleh;

Menimbang, bahwa keseluruhan tanah yang dijual oleh H Muhammad Sale kepada Kompiang Wisastra Pande pada tahun 1979 dengan harga Rp.50,000,00 (lima puluh ribu rupiah) per are adalah benar-benar tidak ada orang lain yang berkeberatan selain cucu dari H. Mohamad Sale yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor 168/Pdt.G/2019/PN.MTR dan perkara nomor : 169/Pdt.G/2019/PN.MTR dan perkara tersebut telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, sehingga tanah yang di perkarakan dalam perkara Aqou adalah satu kesatuan dengan tanah yang di perkarakan dalam perkara terdahulu Vide bukti P-6 dan P-7 serta P-8;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat P.6 dan P.7 turut juga diajukan bukti surat P.8 yang merupakan putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Mataram, yang merupakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Putusan Banding nomor : 71/PDT/2020/PT.MTR, yang didalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut : 1. Menerima alasan-alasan kontra Memori Terbanding dan menolak memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding lewat kuasanya untuk seluruhnya; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 168/Pdt.G/2019/PN.MTR, tanggal 26 Maret 2020;;3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan Tergugat IV menerbitkan sertifikat dalam tanah sengketa pada hal patut diduga dan di curigai bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat lewat PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap) tetap di terbitkan Sertifikat Hak Milik, tertanggal 03 Desember 2019 bukti T-I, dan begitu juga, walaupun Penggugat telah mengajukan bukti surat P-5 dalam hal Permohonan Pencegahan Penerbitan Sertifikat tertanggal 27 Juli 2016, pada waktu itu Penggugat memohonkan pengurusan sertifikat atas tanah yang dipersengketakan dengan alasan tanah tersebut merupakan tanah milik Neneknya yang bernama H Moh Sale dan ternyata tanah tersebut lagi Proses berperkara di Pengadilan Negeri Mataram bahkan hingga Banding dan selanjutnya putusan banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram yang pada pokoknya, tanah tersebut yang merupakan objek perkara dalam perkara Agou adalah miliknya Penggugat Kompiang Wisastra Pande;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dalil-dalil tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka ke dua tentang " Menyatakan hukum Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa yang diperoleh dengan cara membeli";

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi – saksi yang menerangkan bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah yang luas keseluruhan kurang lebi 4 Hektar dan 20 Are dari pemiliknya H Moh Sale pada tahun 1979, terjadi jual beli antara H Moh Sale dengan Kompiang Wisastra

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pande dan dibayarkan pada tahun 1980 dengan harga Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah per are, dan selanjutnya Penggugat KOMPIANG WISAstra Pande dan pada tahun sekita 1983 Penggugat telah mengurus sertifikat karena ada orang yang bermaksud untuk membeli sebagian tanah miliknya Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat P-I sampai dengan bukti surat P- IV yang merupakan buku Tanah yang tertera didalam buku tanah tersebut adalah atas nama KOMPIANG WISAstra Pande;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-I s/d bukti surat P-IV Penggugat juga mengajukan bukti surat P-VI dan P-VII yang merupakan Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang pada pokoknya Menolak gugatan Penggugat yang mana pada waktu perkara terdahulu Penggugat sekarang sebagai Tergugat pada perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P – VIII yang merupakan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu : 1. Fuad, 2. I Ketut Sarjana, yang menerangkan didepan persidangan di bawa sumpah, menerangkan yang pada pokoknya Bahwa tanah yang sedang di persengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat benar-benar tanah miliknya Penggugat yang bernama KOMPIANG WISAstra Pande dengan cara membeli dari H Moh Saleh selaku yang mempunyai hak atas tanah tersebut atau tanah yang di perkarakan dalam perkara Aqou pada tahun 1979 dengan harga per are Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan dibayarkan pada tahun 1980, yang luasnya kurang lebih 42.000.M2 satu ke satuan dengan perkara yang sedang di periksa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan bahwa benar Penggugat pada tahun 1979 telah membeli tanah yang luasnya kurang lebih 42.000 M.2 dari H Moh Sale dengan harga pada waktu itu 50.000 per are dan dibayarkan pada tahun 1980, dan selanjutnya Penggugat menjual sebagian tanah tersebut dan sisahnya adalah yang menjadi perkara sekarang yang luasnya kurang lebih 76 Are yang di klaim oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas benar bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah yang luasnya kurang lebih 76 are dengan cara membeli dari H Moh Saleh ;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum kedua berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang Menyatakan hukum bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah kebun yang luasnya 7787 M2 ( Tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi adalah miliknya Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan yang telah dipertimbangkan diatas yang mengenai kepemilikan tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat telah dipertimbangkan bahwa pemiliknya adalah Penggugat dengan cara membeli dari H Moh Sale, sehingga Majelis Hakim berpendapat pertimbangan tersebut diatas akan dijadikan menjadi pertimbangan dalam petitum angka 3 yang sama – sam tentang kepemilikan oleh karena nya Petitum angka 3 berdasarkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Peitum angka 4 tentang Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Tergugat IV adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertama – tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kepemilikan tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat, sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas yang menyatakan bahwa tanah Aqou adalah miliknya Penggugat dengan cara membeli dari H .Moh Sale ;

Menimbang, bahwa Objek tanah yang di sengketakan saat ini sudah pernah di periksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Matara dengan nomor 168/Pdt.G/2019/PN MTR, yang menyatakan pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan jika dipelajari pertimbangan pada halaman 36 alinea pertama yang menyatakan Bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah maka jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I telah mempunyai dasar yang sah sehingga jual beli yang dilakukan oleh Tergugat sudah selayaknya dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam putusan tersebut Penggugat menyatakan Banding ke Pengadilan Tinggi Mataram dan telah diputus Pengadilan Tinggi dengan nomor perkara : 71/Pdt.G/2020/PT.MTR, dengan putusan pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor : 168/Pdt.G/2019/PN.MTR, dan diputus pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan surat yang diberi tanda P- 5 tentang Permohonan Pencegahan Penerbitan sertifikat yang ditujukan Kepada Kepala Kantor BPN Kota Mataram tertanggal mataram 27 Juli 2016 pemohon penerbitan sertifikat adalah Kompiang Sastrawan Pande, yang menjadi bahan pertanyaan kenapa pada waktu Tergugat I sampai dengan Tergugat III mengajukan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat III, sehingga Badan Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Milik Pura Dalem;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan – tindakan yang di mohonkan oleh Para Tergugat yang memohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik dengan dasar surat-surat bukti T-IV.3,T-IV.4,T-IV.5,T-IV.6,T-IV.7,T-IV.8,T-IV.9 yang di keluarkan pada tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat IV bahwa tanah yang dipersengketakan adalah Telah dikuasai oleh I Ketut Sujiarta untuk atas nama Pura Dalem sejak tahun 1880 sampai sekarang, ada juga surat yang menyebutkan luasnya adalah 900.M2, sehingga dari bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan dalam pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa seharusnya pihak Tergugat IV dalam hal ini Badan Pertanahan Nasionak Kota Mataram dijadikan juga sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara nomor 169/Pdt.G/2019/PN MTR, yang merupakan satu kesatuan dengan perkara nomor 168/Pdt.G/2019/PN.MTR, yang dilakukan Banding ke Pengadilan Tinggi Mataram, dan selanjutnya di putus hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, dan jika disandingkan dengan permohonan Tergugat I sampai dengan Tergugat III, kepada Tergugat IV, pada tanggal 26 Agustus 2019, dan Sertifikat Hak Milik di terbitkan oleh BPN, pada tanggal 03 Desember 2019, sedangkan perkara masih di periksa di Pengadilan Negeri Mataram dan diputus pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut tindakan yang dilakukan oelh Tergugat IV yang menerbitkan sertifihat Hak Milik Pure Dalam adalah perbuatan melawan hukum karena diketahui bahwa tanah yang diterbitkan sertikat No : 8018 masih dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan negeri mataram dan Tergugat IV juga dalam perkara nomor 168/Pdt.G/2019/PN MTR sebagai Tururt Tergugat dengan demikian Tergugat IV dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 8018 Puri Dalam tersebut Tergugat IV mengetahui dalam perkara tersebut masih dalam sengketa dan Putusan dalam perkara 168/Pdt,G/2019/PN.MTR tanah sengketa adalah milik Penggugat yang telah

*Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap dengan demikian penebitan sertifikat Hak Milik nomor 8018 Puri Dalam adalah cacat dalam pembuatannya dengan demikian sertifikat Hak Milik nomor 8018 Puri dalam adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berkeyakinan Petitum angka berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 5 tentang " Menyatakan hukum sertifikat hak milik Nomor : 8018 atas nama Pura Dalem terhadap tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 4 dengan angka 5 dan Petitum angka 6 saling berkaitan maka Petitum angka 5 dan angka 6 berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa elanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat angka 7, tentang Menyatakan hukum Sita Jaminan (CB) terhadap objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap penyitaan yang dimintakan oleh Penggugat hingga perkara ini sampai dalam acara pembacaan putusan Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan terhadap objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan sita Jaminan (CB) maka Petitum ke 7 tidak beralasan sehingga petitum ketujuh haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat angka 8 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan berlangsung tidak dapat merinci berapa sebenarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perkara Aqou sehingga Majelis Hakim tidak bisa menentukan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat merinci kerugian yang diderita oleh Penggugat Maka Majelis Hakim berkeyakinan Petitum angka 8 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat angka 9 tentang " Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban bila perlu bantuan aparat Kepolisian setempat, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas telah mengabulkan Petitum angka 3,4,5,6, telah dikabulkan maka Petitum angka 9 pun berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat angka 10 tentang " Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di kabulkan untuk sebagian dan Tergugat dipihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg Para Tergugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat III dalam jawabannya sekali gus mengajukan gugatan Rekonvensi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

## DALAM REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat I sampai dengan Tergugat III , yang menyatakan didalam Rekonvensinya pada pokoknya bahwa tanah yang dipersengketakan adalah benar miliknya Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat III melalui Kuasa hukumnya sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi menyatakan memiliki sebidang tanah sebagai Sertifikat Hak Milik (SHM) NO 0818 yang diterbitkan pada tanggal 03 Desember 2019, dengan surat ukur : 04847/Tanjung Karang 2019 tanggal 14 Nopember 2019 luas : 7787.M2, yang terletak di kelurahan Tanjung Karang kecamatan Sekarbela Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sah milik Pure Dalem;

Menimbang, Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam pokok gugatannya yang mengabulkan gugatan Penggugat yang menyatakan tanah sengketa adalah milki Penggugat dan dalam gugatan Rekonvensi tersebut adalah gugatan yang sama dalam perkara pokok Konvensi yang telah dipertimbangkan diatas yang gugatan dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan gugatan Rekonvensi tersebut untuk selanjutnya maka gugatan Rekonvensi di tolak untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI;

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan untuk sebagian dan tanah yang disengketakan adalah dinyatakan milik Penggugat Konvensi dan gugatan Rekonvensi adalah materi yang sama dalam perkara Konvensi yang dikabulkan untuk sebagian maka perkara Rekonvensi tersebut telah ditolak sehingga Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;

Memperhatikan RBg akan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah obyek sengketa yang diperoleh dengan cara membeli;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah kebun yang luasnya 7787 M2 ( tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi ) adalah milik Penggugat ;
4. Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum sertifikat hak milik No: 8018 atas nama Pura Dalem terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mengikat secara hukum;
6. Menyatakan hukum terhadap surat –surat yang dipakai untuk mengurus, membuat sertifikat lewat program PTSL yang dimiliki oleh Para Tergugat , adalah tidak beralasan hukum terhadap obyek sengketa :
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban bila perlu bantuan aparat Kepolisian setempat.
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sebesar Rp1.435.000,00(satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal , 16 Februari 2021 oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H.,Mm., Muslih Harsono, S.H.,M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 18 November 2020, putusan tersebut pada hari, Selasa tanggal, 23 Februari 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Evi Suwandani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Sri Sulastri, S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Evi Suwandani, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Sumpah .....	:	Rp10.000,00;
4. Proses .....	:	Rp.50.000,00
5. PNBP .....	:	Rp90.000,00;

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....	P	:	Rp525.000,00;
anggilan .....			
7.....	P	:	Rp740.000,00;
emeriksaan setempat .....			
Jumlah		:	Rp1.435.000,00;
( satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)			